



P U T U S A N

Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmat Prayogo Alias Rahmat Bin Supiyatno;**  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 April 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Abdulrahman Kayu Tinggi RT.007/011 No. 83  
Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Restu Sri Utomo, SH, Dkk. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pimpinan Pusat yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang beralamat di jalan Daan Mogot No.19C, Grogol Petamburan Jakarta Barat berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 05

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sampai dengan selesai;

*Pengadilan Negeri tersebut :*

*Setelah membaca :*

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 November 2023 Nomor : T-1006/M.1.12.4/Enz.2/11/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 23 November 2023 No.975/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Br. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 23 November 2023 No. 975/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Br. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

*Setelah mendengar :*

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 16 November 2023 No. Reg. Perk.PDM - 1055/JKT.BRT/11/2023;
2. Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM - 1055/JKT.BRT/11/2023 tertanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT PRAYOGO Als. RAHMAT Bin SUPIYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT PRAYOGO Als. RAHMAT Bin SUPIYATNO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlabkan warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800) gram;
  - 1 (satu) unit handphone warna gold;
  - 1 (satu) buah kardus paketan Lion Parcel;
  - 1 (satu) buah plastic warna hitam.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi tertanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menerima permohonan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan ringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 16 November 2023 No. Reg. Perk.PDM - 1055/JKT.BRT/11/2023, sebagai berikut :

### **Dakwaan**

#### **Pertama:**

Bahwa terdakwa **RAHMAT PRAYOGO Ais. RAHMAT Bin SUPIYATNO** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib, menerima kiriman narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel, sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja tersebut dari ECHSAN (DPO) melalui instagram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara transfer yang mana narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dikirim melalui ekspedisi LION Parcel ke alamat rumah terdakwa di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan rencananya narkotika jenis daun ganja tersebut akan terdakwa racik menjadi paketan lebih kecil dan akan dijual kembali dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paketan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila narkotika jenis daun ganja tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, setelah terdakwa menerima paketan narkotika jenis daun ganja kering dari ECHSAN (DPO), tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel dan 1 (satu) unit handphone warna gold, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambora guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4658/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800) gram.

adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **RAHMAT PRAYOGO Als. RAHMAT Bin SUPIYATNO** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib, setelah terdakwa menerima paketan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel, yang sebelumnya terdakwa beli dari ECHSAN (DPO) melalui instagram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara transfer yang mana narkotika jenis daun ganja kering tersebut dikirim melalui ekspedisi LION Parcel ke alamat rumah terdakwa di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menghampiri Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel serta 1 (satu) unit handphone warna gold milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambora guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4658/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800)

*Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
gram.

adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

## ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut cara agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Agus Wahyu**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Prayogo Alias Rahmat Bin Supiyatno;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polsek Tambora Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, menerima kiriman narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja tersebut dari ECHSAN (DPO) melalui instagram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara transfer yang mana narkotika jenis daun

*Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering tersebut akan dikirim melalui ekspedisi LION Parcel ke alamat rumah terdakwa di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan rencananya narkotika jenis daun ganja tersebut akan terdakwa racik menjadi paketan lebih kecil dan akan dijual kembali dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paketan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila narkotika jenis daun ganja tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, setelah terdakwa menerima paketan narkotika jenis daun ganja kering dari ECHSAN (DPO), tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel dan 1 (satu) unit handphone warna gold;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4658/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800) gram adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga semua barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

**2. Zainul Muntohar**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Prayogo Alias Rahmat Bin Supiyatno;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polsek Tambora Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, menerima kiriman narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja tersebut dari ECHSAN (DPO) melalui instagram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara transfer yang mana narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dikirim melalui ekspedisi LION Parcel ke alamat rumah terdakwa di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan rencananya narkotika jenis daun ganja tersebut akan terdakwa racik menjadi paketan lebih kecil dan akan dijual kembali dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paketan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila narkotika jenis daun ganja tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, setelah terdakwa menerima paketan narkotika jenis daun ganja kering dari ECHSAN (DPO), tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel dan 1 (satu) unit handphone warna gold;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4658/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800) gram adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga semua barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

**3. Sumadi**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Prayogo Alias Rahmat Bin Supiyatno;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polsek Tambora Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, menerima kiriman narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja tersebut dari ECHSAN (DPO) melalui instagram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara transfer yang mana narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dikirim melalui ekspedisi LION Parcel ke alamat rumah terdakwa di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel.

*Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan rencananya narkotika jenis daun ganja tersebut akan terdakwa racik menjadi paketan lebih kecil dan akan dijual kembali dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paketan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila narkotika jenis daun ganja tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, setelah terdakwa menerima paketan narkotika jenis daun ganja kering dari ECHSAN (DPO), tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel dan 1 (satu) unit handphone warna gold;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4658/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800) gram adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga semua barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Atas Keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800) gram;
- 1 (satu) unit handphone warna gold;
- 1 (satu) buah kardus paketan Lion Parcel;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 4658/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800) gram adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memberikan keterangan atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib, menerima kiriman narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel;

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja tersebut dari ECHSAN (DPO) melalui instagram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara transfer yang mana narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dikirim melalui ekspedisi LION Parcel ke alamat rumah terdakwa di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan rencananya narkotika jenis daun ganja tersebut akan terdakwa racik menjadi paketan lebih kecil dan akan dijual kembali dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paketan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila narkotika jenis daun ganja tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, setelah terdakwa menerima paketan narkotika jenis daun ganja kering dari ECHSAN (DPO), tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel dan 1 (satu) unit handphone warna gold;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib, menerima kiriman narkotika jenis daun ganja

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel;

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja tersebut dari ECHSAN (DPO) melalui instagram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara transfer yang mana narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dikirim melalui ekspedisi LION Parcel ke alamat rumah terdakwa di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan rencananya narkotika jenis daun ganja tersebut akan terdakwa racik menjadi paketan lebih kecil dan akan dijual kembali dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paketan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila narkotika jenis daun ganja tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, setelah terdakwa menerima paketan narkotika jenis daun ganja kering dari ECHSAN (DPO), tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel dan 1 (satu) unit handphone warna gold;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4658/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800) gram adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "**Setiap Orang**" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang anasir kata “Setiap Orang” dapat dipersamakan dengan anasir kata “barang siapa” bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir “Setiap orang / barang siapa” sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir “Setiap orang / barang siapa” bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata “Setiap Orang / barang siapa” itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata “Setiap Orang / barang siapa” merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan karena walaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Rahmat Prayogo Alias Rahmat Bin Supiyatno** karena didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :**

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan “tanpa hak sendiri” (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan “bertentangan dengan hak orang lain” (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan” Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib, menerima kiriman narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja tersebut dari ECHSAN (DPO) melalui instagram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara transfer yang mana narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dikirim melalui ekspedisi LION Parcel ke alamat rumah terdakwa di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan rencananya narkotika jenis daun ganja tersebut akan terdakwa racik menjadi paketan lebih kecil dan akan dijual kembali dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paketan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila narkotika jenis daun ganja tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Jl. Abdurrahman Kayu Tinggi Rt. 007/011 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, setelah terdakwa menerima paketan narkotika jenis daun ganja kering dari ECHSAN (DPO), tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) bata dengan berat brutto 1200 (seribu dua ratus) gram atau 1,2 (satu koma dua) kilogram yang disimpan didalam kardus paketan LION Parcel dan 1 (satu) unit handphone warna gold;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.BrT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4658/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlabkan warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800) gram adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. *Menerima permohonan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;*
2. *Memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;*

dengan memperhatikan Fakta hukum dan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800) gram;
- 1 (satu) unit handphone warna gold;
- 1 (satu) buah kardus paketan Lion Parcel;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam.

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

*Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;*

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Prayogo Alias Rahmat Bin Supiyatno** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Rahmat Prayogo Alias Rahmat Bin Supiyatno** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 870,6400 gram (sisa hasil barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 868,8800) gram;
    - 1 (satu) unit handphone warna gold;
    - 1 (satu) buah kardus paketan Lion Parcel;
    - 1 (satu) buah plastic warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.BrT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami Praditia Sapto Supriyono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ely Istianawati, S.H.,M.H. dan Sutarno, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri secara langsung oleh Ponti Lukwinanti, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ely Istianawati, S.H., M.H.**

**Sapto Supriyono, S.H., M.H.**

**Sutarno, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Wike Rahmawati, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.